



### PENGUMUMAN

**NOMOR 027/ 05 /VI/2020**

Dengan ini kami informasikan bahwa Berdasarkan **Surat Edaran Bupati OKU TIMUR Nomor 890/517/BKPSDM.Sekr/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Pemerintah Kab. OKU Timur dalam rangkaantisipasi penyebaran Covid19** dan berdasarkan **Surat Edaran Deputy Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP No. 1 Tahun 2020 Tentang Protokol Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik**, serta berdasarkan **Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Kondisi Darurat dan Rencana Kelangsungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. OKU Timur**.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. OKU Timur melaksanakan prosedur penanganan kondisi darurat dan instruksi kerja tanggap darurat dimana pada point 6 di lembar instruksi kerja tanggap darurat tercantum bahwa layanan pengadaan secara elektronik melakukan langkah-langkah penyelamatan jiwa dan memastikan data-data pada Disaster Recovery Center (DRC), sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu melakukan perubahan prosedur registrasi dan verifikasi bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh verifikator LPSE Kab. OKU Timur yaitu :

1. Pelaku usaha akan tetap melakukan sendiri pendaftaran online pada web LPSE Kab. OKU Timur yang tersedia;
2. Verifikasi dokumen yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka (Pelaku usaha datang membawa Dokumen asli menjadi dilakukan photo asli dokumen di kirim via Chat WhatsApp dan akan dibuktikan keasliannya dengan melakukan Video call antara verifikator dan pelaku usaha dalam penunjukkan dokumen asli tersebut;
3. Apabila dokumen telah sesuai dan lengkap , verifikator akan klik menyetujui pada SPSE dan verifikator akan mengirim balasan chat WhatsApp ke pelaku usaha bahwa pelaku usaha telah dinyatakan lulus verifikasi;
4. Dalam melakukan konsultasi cara penginputan SiKAP bagi para pelaku usaha akan dilakukan antara Tim trainer LPSE Kab. OKU Timur dan pelaku usaha melalui Video call.
5. Kepada pelaku usaha/serta tamu LPSE Kab. OKU Timur yang ingin berkonsultasi dapat membuka / mengisi terlebih dahulu link : <https://s.id/TamuLPSEOKUTimur> dan dapat menghubungi ke Nomor Handphone/whatsapp sdr/i : **M. Fauzan Aziman, SE (082177238628), Yurlaini, SE (085267676171), Ayu Kusuma Wardhani, ST (081228032038) dan Rika Mulya Sari (081271105211)**

Demikian surat Informasi ini kami buat, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 31 Maret 2020  
Kasubbag Pengelolaan LPSE  
Bagian PBI Setda OKU Timur



**Denny Adriansyah, SE**  
NIP. 197901112010011013

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kab. OKU Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (sebagai Laporan)